

[190/SIPT/SIUPL/07/2021] *serta perubahan-perubahannya

Fax.: +62 21 2506777

SILAHKAN KIRIM APLIKASI PEMBELIAN MESIN KE EMAIL

GOC.IDN@ENAGIC.COM & CC CUSTOMER SERVICE AREA

FORMULIR APLIKASI PRODUK

☐ PENGGUNA				TAN	IGGAL:		
DENILIAL LANCSUNG (VTD & DEVENUE DANK)			A A ! ! . \		NO. ID:		
☐ PENJUAL LANGSUNG (KTP & REKENING BANK)			ANK)	*DIISI OLEH S	TAFF*		
				- House and the second			
INFORMASI PEMOHON							A. A. S.
NAMA:							
KTP							
NO./PERUSAHAAN:							
TANGGAL LAHIR:	/	/		JENIS KEL	AMIN:	□PRIA	□WANITA
ALAMAT LENGKAP:							
КОТА:				KOD	E POS:		
NO. TELP:				N	O. HP:		
ALAMAT EMAIL:							
INFORMASI PENJUAL L	ANGSUNG	i i					So this wall to the
NAMA ENROLLER				NO. ID ENR	OLLER		
NAMA SPONSOR:				NO. ID SPO	NSOR:		
	Al	PLIKASI PENI	DAFTA	RAN ANDA SEE	BAGAI:	()	A
PRODUK PESANAN							
PRODUK	HAR	GA PER UNI	Т		NC	MOR SERI	
☐ SD501	Rp	44,000,000)				
□ JR IV	Rp	30,000,000)				
☐ SD501-PT	Rp	47,800,000)				
☐ SUPER 501	Rp	62,400,000)				
☐ ANESPA DX	Rp	32,000,000					
□ K8	Rp	58,000,000					
METODE PEMBAYARAN	I						
PEMBAYARAN PENUH	☐ TR	ANSFER [☐ CRE	DIT/DEBIT CAR	RD: (□\	/ISA / □MA	ASTER / □JCB)
AUTO DEBIT (E-PAYMENT	1 🗆 M/	ANDIRI 10 BI					
CICILAN KARTU KREDIT							
	6 [BULAN	1	.2 BULAN	18	BULAN	24 BULAN
MANDIRI							
CIMB NIAGA							
BCA							
TOTAL PEMBAYARAN							
HARGA PER UNIT:	Rp			PPn	11 %:	Rp	
BIAYA REGISTRASI:	Rp	100,000			BIAYA	Rp	
				PENGIRI		25;	
			7	T	OTAL:	Rp	

PT. ENAGIC INDONESIA Sona Topas Tower 10th Floor JI. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jak

DIISI OLEH STAFF

FORMULIR APLIKASI PRODUK

CUSTOMER SERVICE

[190/SIPT/SIUPL/07/2021] *serta perubahan-perubahannya

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26, Jakarta 12920 – INDONESIA Tel.: +62 21 2506777 Fax.: +62 21 2506777

sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penjual Langsung Enagic Indonesia.

FOTOKOPI KTP

ACCOUNTING

SILAHKAN KIRIM APLIKASI PEMBELIAN MESIN KE EMAIL

GOC.IDN@ENAGIC.COM & CC CUSTOMER SERVICE AREA

ALAIVIAT KIKIIVI	
PENERIMA:	NO. TELP:
ALAMAT LENGKAP:	
кота:	KODE POS:
* UNTUK BIAYA PENGIRIMAN, SILAH	HKAN KUNJUNGI https://enagic.co.id/biaya-pengiriman/
	K DENGAN CUSTOMER SERVICE KAMI *
PERJANJIAN	
SAYA MENYETUJUI BAHWA SAYA TELAH MEN	ERIMA SALINAN BUKU PANDUAN PENJUAL LANGSUNG DAN TELAH
MEMBACA, DAN SETUJU DENGAN KETENTUAN YA	ANG BERLAKU DI PT. ENAGIC INDONESIA. PT. ENAGIC INDONESIA TELAH
	IR APLIKASI PRODUK YANG DIBAYARKAN DI ATAS INI SEBAGAI PENJUAL
	SAHAAN TELAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN DAN KONDISI DI PT.
ENAGIC INDONESIA.	
	AKAN DAN MENJAMIN BAHWA PEMOHON ADALAH LAKI-LAKI ATAU
	G TELAH BERUSIA DELAPAN BELAS (18) TAHUN ATAU LEBIH. PENJUAL
	MENJAMIN BAHWA SETIAP DAN SELURUH INFORMASI YANG DIBERIKAN
	AP DAN AKURAT. PEMOHON MEMAHAMI BAHWA APABILA PEMOHON
	MASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PEMOHON KEPADA PT.
	MENANGGUNG PAJAK PENGHASILAN LEBIH TINGGI SESUAI DENGAN IK INDONESIA NOMOR PER-32/PJ/2015 BAB VII PASAL 20 AYAT 1.
TANDA TANGAN PEMOHON	TANDA TANGAN SPONSOR
TANDA TANGAN PENIONON	TANDA TANGAN SPONSOR
T1110011	
TANGGAL:	TANGGAL:
Dengan mencentang kotak ini, saya mengakui d	
	i menggunakan mesin Enagic adalah dilarang sebagaimana diatur dalam
	u. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menimbulkan konsekuensi atau
tanggung jawab hukum.	
	eperti pembersihan menyeluruh (<i>deep cleaning</i>) atau perbaikan dari Enagic Indonesia dapat berakibat pada pembatalan garansi produk.
	nerupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi yang
sesuai, sebagaimana diatur dalam Kode Etik F	
	PT. Enagic Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang. Pelanggaran
	ensi berupa pemberian Surat Peringatan, penangguhan ID Penjual
	angsung, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penjual Langsung Enagic
Indonesia.	o, o, and a series to de controlly deligating charge
	etplace dan/atau e-commerce manapun merupakan perbuatan yang
	kan berakibat konsekuensi berupa pemberian sanksi yang sesuai,

FOTOKOPI REKENING BANK

LOGISTICS CONTROL

FOTOKOPI NPWP

PENERIMA

FORMULIR PERORANGAN

FORMULIR PEMBELIAN PRODUK DENGAN SISTEM ANGSURAN BERBASIS SYARIAH

: [] Perorangan – [] Pria [] Wanita

] [20......]

Tanggal Permohonan : [] [

Pemohon

	DATA PENJUAL LANGSUNG / PEMBELI
No. ID	
Nama	
Tempat Tgl lahir	
No. KTP	
Alamat	
Kota	
Kode Pos	
No Telp/Hp	&
Email	
Alamat Pengiriman Produk :	
Kota Kode Pos	
	DATA SPONSOR
No. ID	
Nama	
No. KTP	
No telp/Hp	
Email	
Alamat	

		PEMBELIAN PRODUK DENG	AN ANGSURAN 10 BULA	N.
Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Serial
		Leveluk SD 501	44,900,000	
		Leveluk SD 501 Platinum	48,700,000	
		Leveluk SUPER 501	63,300,000	
		Kangen 8	58,900,000	
		JR IV	30,900,000	
		ANESPA DX	32,900,000	
Mohon pil	ih salah satu			
		PEMBELIAN PRODUK DENG	AN ANGSURAN 20 BULA	N
Pilih*	Jumlah	Jenis produk	Harga	No. Serial
		Leveluk SD 501	45,800,000	
		Leveluk SD 501 Platinum	49,600,000	
		Leveluk SUPER 501	64,200,000	
		Kangen 8	59,800,000	,
		JR IV	31,800,000	
		ANESPA DX	33,800,000	

^{*}Mohon pilih salah satu

INFORMASI PEMBAYARAN ANGSURAN 10 BULAN					
Jenis produk	Harga	UANG MUKA/DP	PPN 11%	TOTAL UANG MUKA/DP	ANGSURAN PERBULAN
Leveluk SD 501	44,900,000	14,900,000	4,939,000	19,839,000	3,000,000
Leveluk SD 501 Platinum	48,700,000	15,700,000	5,357,000	21,057,000	3,300,000
Leveluk SUPER 501	63,300,000	33,300,000	6,963,000	40,263,000	3,000,000
Kangen 8	58,900,000	28,900,000	6,479,000	35,379,000	3,000,000
JR IV	30,900,000	14,900,000	3,399,000	18,299,000	1.600.000
ANESPA DX	32,900,000	16,900,000	3,619,000	20,519,000	1.600.000

	INFORMASI PEMBAYARAN ANGSURAN 20 BULAN				
Jenis produk	Harga	UANG MUKA/DP	PPN 11%	TOTAL UANG MUKA/DP	ANGSURAN PERBULAN
Leveluk SD 501	45,800,000	15,800,000	5,038,000	20,838,000	1,500,000
Leveluk SD 501 Platinum	49,600,000	16,600,000	5,456,000	22,056,000	1,650,000
Leveluk SUPER 501	64,200,000	34,200,000	7,062,000	41,262,000	1,500,000
Kangen 8	59,800,000	29,800,000	6,578,000	36,378,000	1,500,000
JR IV	31,800,000	15,800,000	3,498,000	19,298,000	800,000
ANESPA DX	33,800,000	17,800,000	3,718,000	21,518,000	800,000

PERSYARATAN PERMOHONAN:

No	Jenis Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Mengisi Formulir Aplikasi Produk		
2	Mengisi Formulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah		
3	Mengisi Formulir Akad Jual Beli - Kredit		
4	Surat Pernyataan atau Jaminan: 1. Tanpa Penjamin; atau 2. Dengan Penjamin : mengisi Formulir Akad Kafalah (Penjamin 6A atau Penjamin Penerima 8 Point Komisi) dan Foto copy KTP para Penjamin.		
5	Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penjual Langsung / Pembeli		
6	Foto Copy Kartu Keluarga		
7	Foto Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (<i>Jika Ada</i>)		
8	Foto Copy Slip Gaji		
9	Foto Copy Rekening Listrik/PAM/Telepon Rumah		
10	Rekening Koran/Tabungan (3 bulan terakhir) & Cover Tabungan untuk nomor rekening		
11	Foto Otorisasi (Autodebet)/surat keterangan (pernyataan) Bank dan Cover Tabungan untuk nomor rekening		
12	Foto Copy Slip Bank Transfer Total Pembayaran Awal		

PERNYATAAN Penjual Langsung / Pembeli

Dengan menandatangani Formulir Pembelian Produk Dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah ini ("Formulir"), Saya menyatakan:

- 1. Bahwa saya telah berusia 18 tahun atau lebih dan semua data yang Saya berikan dalam Formulir ini adalah data terkini yang benar, lengkap dan akurat dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
- 2. Saya memahami bahwa seluruh informasi pada Formulir ini WAJIB diisi secara lengkap untuk dapat diproses lebih lanjut.
- 3. Sehubungan dengan informasi yang tertulis dan dokumen yang dilampirkan pada Formulir ini, Saya memberikan kuasa kepada PT. Enagic Indonesia untuk menghubungi sumber manapun guna memperoleh atau memeriksa keterangan dan/atau informasi yang diperlukan.
- 4. Saya memahami dan menyadari bahwa PT. Enagic Indonesia dapat menyetujui dan/atau menolak permohonan ini.
- 5. Apabila permohonan Saya ini disetujui, Saya menyatakan kesanggupan untuk menundukkan diri dan terikat pada persyaratan dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Akad Jual-Beli – Kredit dengan Sistem Syariah dan/atau perjanjian/Akad lainnya terkait permohonan ini.
- 6. Terkait dengan pendebetan rekening dan hal lain terkait dengan kewajiban pembayaran Saya, Saya membebaskan PT. Enagic Indonesia dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari suami/istri/ahli waris Saya sehubungan dengan pendebetan dan/atau pembayaran tersebut.
- 7. Jika Saya tidak memberikan informasi atau salinan NPWP Saya, maka Saya bersedia untuk dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai Peraturan Direktorat jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 BAB VII Pasal 20 ayat 1.
- 8. Saya dengan ini menyetujui PT. Enagic Indonesia untuk menghubungi Saya melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon seluler, layanan pesan singkat dan surat elektronik (email) dalam hal terkait pembelian produk dan kewajiban Saya.
- 9. Saya dengan ini menyatakan bahwa telah menerima salinan Buku Panduan Penjual Langsung, telah membaca, memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku di PT. Enagic Indonesia serta telah menerima penjelasan yang cukup mengenai hak dan kewajiban Saya. Saya telah mengerti dan memahami setiap resiko serta akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut, dan karenanya Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

Penjual Langsung / Pembeli,	Sponsor,
Materai Rp. 10.000	
Disetujui, PT. Enagic Indonesia	Mengetahui, Finance PT. Enagic Indonesia

AKAD JUAL BELI - KREDIT DENGAN SISTEM SYARIAH Nomor

Pada hari i	ni tanggal	tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama	: WIDI	A HARTONO			
Jabatan		h Manager			
dijalankan Indonesia, selanjutnya Nama	berdasarkan perat berkedudukan di Sor a disebut sebagai Pih :	PT Enagic Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan turan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik na Topaz Tower Lantai 10, Jl. Jend Sudirman Kav.26 Jakarta Selatan, nak Pertama.			
Tempat Tg	Lanır :				
NIK	:				
No ID Enag	ic :				
Alamat					
No Telp	•				
bertindak Kedua.	selaku dan atas na	ma [] selanjutnya disebut sebagai Pihak			
		ma dan Pihak Kedua secara sendiri–sendiri disebut sebagai Pihak but sebagai Para Pihak.			
Para Pihak	terlehih dahulu men	erangkan hal-hal sebagai berikut:			
 Bahwa perdag keleng 	perdagangan melalui sistem penjualan langsung atas produk mesin Kangen Water, beserta kelengkapannya (untuk selanjutnya disebut sebagai " Produk ").				
pada ja	ringan Penjualan Lar	ngsung Pihak Pertama, sehingga berhak untuk membeli Produk dari			
	Pertama.				
angsur	•	at membeli Produk dari Pihak Pertama, dengan sistem pembayaran sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis			
Dengan demikian, Para Pihak menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Jual-Beli dengan sistem pembayaran secara angsuran sesuai sistem Syariah (selanjutnya disebut sebagai "Akad") dengan ketentuan sebagai berikut:					
PASAL 1 POKOK AKAD					
Pertama n	nenyetujui untuk m	puti pembelian Produk Pihak Pertama oleh Pihak Kedua, dan Pihak enjual Produk kepada Pihak Kedua dengan pembayaran secara di adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :			
a. Na	ma Barang	:			
	. Seri	·			
	rga Jual kredit	: Rp			
	_	•			

: Rp

d. PPN

	e. f. g. h. i. j.	Uang Muka ¹ Sisa / kekurangan Angsuran perbulan Jangka waktu Kredit Mulai bayar angsuran Jatuh tempo bayar	: Rp: : Rp: : Rp : hulan. : : Tanggal 20 setiap bulan
			PASAL 2 CARA PEMBAYARAN
1.		am Pasal 1 Akad ini den Pembayaran pertama s	melakukan pembayaran sejumlah harga sebagaimana disebutkan gan tahap sebagai berikut: sebesar Rp wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama setelah ditandatanganinya Akad ini, sebagaimana
	b.	Pembayaran selanjutny sebesar Rp. autodebit dari rekenin	ulir Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah; ya dibayarkan secara angsuran dengan total pembayaran per bulan selama bulan, yang akan dilakukan secara g Pihak Kedua sebagaimana disebutkan pada Formulir Pembelian Angsuran berbasis Syariah, setiap pada tanggal 20 bulan berjalan;
	c.	Apabila pembayaran se pembayaran untuk bu dengan denda tunggak	ebagaimana disebutkan pada huruf b diatas tidak terlaksana, maka lan selanjutnya total pembayaran per bulan akan diakumulasikan an sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Akad ini.
2.	dite Ked	entukan karena <i>force m</i>	k mampu melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang najeure, udzur syar'i², atau karena ketidakmampuan, maka Pihak ukan secara tertulis kepada Pihak Pertama 3 (tiga) hari kalender po pembayaran.
		MAS	PASAL 3 SA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN AKAD
1.		bulan terhitung	ak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku untuk jangka waktu g dari tanggal sampai dengan tanggal untuk selanjutnya disebut " Masa Berlaku ").
2.	Bei kep	rakhirnya Masa Berlaku pada Pihak Pertama yang	Akad ini tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban Pihak Kedua g telah ada sebelum Akad berakhir, melainkan tetap berlaku hingga enuhinya kewajiban tersebut.
3.		nsa Berlaku berakhir apa Pihak Kedua melakuk	erlaku Akad ini, Pihak Pertama berhak mengakhiri Akad sebelum bila terjadi hal-hal sebagai berikut : an wanprestasi dengan tidak memenuhi hal-hal yang menjadi u melanggar ketentuan-ketentuan dalam Akad ini.
	b.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	kan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi suatu ketentuan atau ad ini, karena terjadinya peristiwa sebagai berikut: Pidana;
		2) Mendapat cacat ba	adan, sehingga tidak dapat lagi bekerja atau mencari penghasilan;
		3) Produk yang digur lagi.	nakan sebagai jaminan telah musnah atau tidak dapat digunakan

¹ Uang muka mencakup uang muka/DP harga mesin dan bea asuransi.

² Halangan yang dapat diterima berdasarkan syariah Islam, seperti tidak memiliki uang untuk membayar karena sakit, bencana, PHK, atau tidak bisa bekerja.

- 4. Dalam hal Akad diakhiri berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Akad ini, Pihak Kedua wajib membayar dengan seketika dan sekaligus sisa pembayaran yang belum dilunasi, dan Pihak Pertama berhak melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan Akad, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Akad Wakalah yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- 5. Para Pihak setuju bahwa jika terjadi pengakhiran Akad ini karena sebab apapun, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata Indonesia sepanjang menyangkut diperlukan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 4 DENDA TUNGGAKAN

- Kewajiban angsuran yang tidak dilunasi oleh Pihak Kedua pada waktu yang disepakati Para Pihak merupakan tunggakan angsuran.
- 2. Dalam hal terdapat tunggakan angsuran atau terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama karena ketidakmampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berjanji akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis sebagaimana tersebut di Pasal 2 ayat 2 Akad ini. Adapun apabila keterlambatan terjadi atas kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dengan ini setuju mengikatkan diri untuk membayar:
 - a. Ganti Rugi kerugian Pihak Pertama atau bea riil penagihan kepada Pihak Kedua, (ta'widh) meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya komunikasi, transportasi, dan/atau akomodasi penagihan.
 - b. Denda keterlambatan (ta'zir) yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) per keterlambatan yang akan digunakan untuk kegiatan sosial, sesuai Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
 - c. Denda keterlambatan akan diperhitungkan 2 (dua) hari kalender setelah jatuh tempo pembayaran angsuran.
 - d. Denda keterlambatan yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dialokasikan untuk kegiatan sosial sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- 3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama akan memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada peringatan tertulis tersebut.
- 4. Surat Peringatan tertulis tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu Surat Peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2 dan Surat Peringatan (SP) 3.
- 5. Apabila hingga batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan terakhir (SP 3), Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran, maka garansi Produk yang dibeli akan secara otomatis hangus, dan Pihak Kedua tidak dapat membeli filter atau kelengkapan Produk lainnya sampai semua kewajiban pembayaran diselesaikan.
- 6. Apabila Pihak Kedua merasa bahwa pembukuan/pencatatan Pihak Pertama atas kewajiban dan pembayaran yang telah dilakukan tidak tepat, Pihak Kedua berhak untuk mengajukan keberatan kepada Pihak Pertama dengan disertai bukti-bukti pembayaran yang sah. Namun, bila Pihak Kedua tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, maka yang dianggap benar adalah catatan pembukuan Pihak Pertama.
- 7. Dalam hal Pihak Kedua meninggal dunia, maka hak dan kewajiban Pihak Kedua beralih berdasarkan Akad ini secara otomatis kepada ahli waris Pihak Kedua, dan Pihak Pertama berhak untuk meminta kepada ahli waris Pihak Kedua salinan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang, disamping surat keterangan hak waris, akta wasiat atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan Pihak Pertama diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang sah.

PASAL 5 PENJAMIN

- 1. Sehubungan dengan Pembelian Produk dengan Sistem Angsuran Berbasis Syariah berdasarkan Akad ini, apabila diperlukan dan berdasarkan penilaian Pihak Pertama diperlukan seorang Penjamin, maka Pihak Pertama berhak untuk meminta tambahan persyaratan yaitu adanya seorang Penjamin yang berperingkat minimal 6A atau Penerima 8Point Komisi.
- 2. Hal-hal terkait hak dan kewajiban Penjamin akan dibuat dalam Akad tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.

PASAL 6 PELUNASAN DIPERCEPAT

Menyimpang dari pembayaran angsuran, Pihak Kedua dapat melakukan Pelunasan dipercepat seluruh sisa kewajiban yang belum dilunasi yang dilakukan sebelum berakhirnya jatuh tempo pembayaran. Pelunasan dipercepat, tidak dapat menyebabkan pengurangan harga Produk.

PASAL 7 WANPRESTASI

- 1. Pihak Kedua dinyatakan wanprestasi, apabila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Akad ini.
- 2. Apabila Pihak Kedua wanprestasi, maka Pihak Pertama berhak untuk memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa Surat Peringatan tertulis yang dikrimkan ke alamat Pihak Kedua.
- Selanjutnya Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin hak atas pembayaran Produk yang dibeli Pihak Kedua diterima secara penuh.

PASAL 8 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- 1. Pihak yang mengalami Force Majeure tidak dapat diminta pertanggung jawabannya atas segala sesuatu yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap Force Majeure.
- 2. Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas meliputi bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hura, kerusuhan massa, pemberontakan/ perang, pandemi, epidemi, perubahan moneter dan/atau regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Akad ini tidak dapat dilaksanakan.
- 3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- 4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui.

PASAL 9 HUKUM YANG BERLAKU

 Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan

- ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa.

PASAL 10 PENUTUP

- 1. Uraian pasal demi pasal Akad ini, telah dibaca, dimengerti dan dipahami serta disetujui oleh Para Pihak.
- Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam Akad ini akan diatur dalam suratmenyurat berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.
- 3. Bahwa jika salah satu ketentuan dalam Akad ini menjadi atau dinyatakan oleh suatu keputusan badan peradilan sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Akad ini tidak akan terpengaruh karenanya dan karenanya tetap akan berlaku secara sah dan mengikat Para Pihak.
- Semua informasi yang tertuang dalam Akad ini adalah untuk pengetahuan Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada pihak lain, karenanya Para Pihak wajib menjaga kerahasiaannya.
- Akad ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

Demikian, Akad ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana disebutkan pada awal Akad ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama		Pihak Kedua
		Materal
		Rp. 10.000
		AND THE RESIDENCE OF THE STATE
<u>Saksi-saksi :</u>		
1. Sponsor	Nama :	Tanda tangan:
2. PT. Enagic Indonesia	Nama :	Tanda tangan :
3. PT. Enagic Indonesia	Nama :	Tanda tangan :
4. PT. Enagic Indonesia	Nama :	Tanda tangan :

AKAD KAFALAH (Penjaminan Dalam Akad Kredit Syariah)

Kar	ni yang bertanda tangan di k	pawah ini :
1.	Nama	:
	NIK	:
	No. ID	
	Rank	E.
	Jenis Penjaminan	: Penjamin 6A Penerima 8Point Komisi
	Email	T.
	Telp	15
	Alamat	
	bertindak selaku <i>KAFIL</i> (per ini, dan selanjutnya disebut	ijamin) dari Pembeli yang namanya tercantum dalam Akad Kafalah sebagai Penjamin.
2.	Nama	:
	NIK	:
	No. ID	:
	Email	:
	Telp	:
	Alamat	
	syariah, bertindak selaku d	en Water yang dijual oleh PT Enagic Indonesia dengan sistem kredit lan atas nama pribadi, yang dalam Akad Kafalah ini bertindak ihak yang dijamin), dan selanjutnya disebut sebagai Pembeli.
3.	Nama	:
	Jabatan	:
	Alamat	:1
	selaku dan atas nama PT En kredit syariah, yang dalam	ireksi No tanggal berhak bertindak agic Indonesia selaku penjual mesin Kangen Water dengan sistem n Akad Kafalah ini bertindak sebagai <i>MAKFUL LAHU</i> (penerima njutnya disebut sebagai Penjual .
	njamin, Pembeli, dan Penjua ama disebut sebagai Para Pil	l secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama hak.
Jen dar der	isNomor se n Pembeli dengan pembaya ngan Sistem Syariah N	nh dilakukannya akad jual-beli produk berupa mesin Kangen Water ri
No	r	naka Para Pihak telah senakat untuk membuat Akad Kafalah , atas

utang yang timbul dari Akad Jual-Beli No..... tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Bahwa **Penjamin** menyetujui dan menjamin **Pembeli** untuk menjalankan program pembelian Produk dari **Penjual** dengan sistem kredit syariah.
- Apabila Pembeli mengalami gagal bayar atas kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka Penjamin dengan ini menjamin untuk menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran Pembeli kepada Penjual yang belum dibayar dengan cara membayar langsung atau pemotongan komisi.
- 3. **Pembeli** menyatakan rela dan ikhlas apabila atas penjaminan ini, **Penjamin** mendapatkan manfaat yang halal berupa komisi dan/atau lainnya yang akan diberikan oleh **Penjual**.

Demikian *Akad Kafalah* ini dibuat untuk kepentingan dan kebaikan Para Pihak dan akan berakhir dengan sendirinya apabila semua utang atau kewajiban **Pembeli** kepada **Penjual** telah dilunasi secara keseluruhan.

Pembeli

Mengetahui,
Finance PT. Enagic Indonesia

DAFTAR PENJAMIN	: Penjamin 6A	Penerima 8Point Komisi
dari Pembelian atas nama	1	•

NO	ID	NAMA	RANK	POINT	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					